SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
TUNJANGAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, kedudukan dan peranan Bupati dan Wakil Bupati sangat penting dan strategis untuk memajukan dan mewujudkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. bahwa kedudukan dan peranan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pejabat negara dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan transparan, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya;

c. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu perumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur pemberian hak keuangan berupa tunjangan lainnya kepada Bupati dan Wakil Bupati;

d. bahwa dengan telah dilaksanakannya remunerasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi diberikan insentif pajak dan retribusi sehingga perlu diberikan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Nilai Harga Jabatan (*Job Price*) adalah nilai dari kelas jabatan.
8. Tunjangan Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati guna optimalisasi pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1) Bupati mempunyai tugas yaitu:
   a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
   b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan Daerah;
   d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama;
   e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati; dan
   g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wakil Bupati mempunyai tugas yaitu:
   a. membantu Bupati dalam:
      1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
      2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, kelurahan, dan/atau tiyuh; dan
4. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; dan
c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III
TUNJANGAN

Pasal 3

(1) Guna optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dan Wakil Bupati diberikan Tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam komponen tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memperhatikan hasil evaluasi dan validasi analisa jabatan dan analisis beban kerja dengan berdasarkan pada besaran Nilai Harga Jabatan (*Job Price*) tambahan penghasilan Sekretaris Daerah.

(2) Bupati diberikan Tunjangan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tambahan penghasilan Sekretaris Daerah.

(3) Wakil Bupati diberikan Tunjangan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Bupati.

(4) Besaran nominal Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah serta kepatutan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diberikan setiap bulannya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme pembayaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dengan diberikannya Tunjangan, Bupati dan Wakil Bupati tidak diberikan insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 11 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009